



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Asinua.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha,  
Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan sejak tanggal 11 April 2017;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
5. Penahanan Majelis Hakim ditahan sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Mustaring Ling Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN Unh lalu mengundurkan diri



sebagaimana surat tertanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya majelis hakim menunjuk Agus Ariadi S.H., M.H., yang berkantor di LBH Konawe berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2017?PN Unh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 lembar jaket berwarna biru dongker
  - 1 lembar baju berwarna biru dengan motif bintang-bintang putih
  - 1 lembar celana jeans pendek warna biru
  - 1 lembar baju dalam berwarna hitam
  - 1 lembar celaana dalam berwarna pink

Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Alan als Alan bin Amir, pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di lapangan Ex Motor cross disamping gor Kel wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah Khanza Az-Zahra (yang berumur 14 tahun sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003) dengan berkata “sini kita pergi jalan-jalan” lalu saksi Inayah menjawab “saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan”, kemudian terdakwa berkata “sini mi nanti saya bonceng ko”. Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata “ko mau ji kah minum obat?”, saksi Inayah menjawab “ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok” lalu terdakwa berkata kembali “ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda”.
- Bahwa terdakwa menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut senyak 6 (enam) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata “sa tidak mau sa takut nanti sa mabok” dan terdakwa berkata “dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?”.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah memenim obat tersebut sebnayak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya.

- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab. Setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi kelapangan motor cross sambil menarik paksa tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan oleng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”. Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah sambil bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” dan saksi Inayah berkata “sa dak mau mi, sakit beh”, kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan “sa sayang sama kau dan jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”.
- Bahwa akibat meminum obat PCC dapat membuat orang yang meminumnya menjadi mabok.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan,Sp.OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genetalia titik dua tampak bercak darah pada *perineum* titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik Tampak selaput dara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan : tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

atau

Kedua

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah Khanza Az-Zahra (yang berumur 14 tahun sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003) dengan berkata "sini kita pergi jalan-jalan" lalu saksi Inayah menjawab "saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan", kemudian terdakwa berkata "sini mi nanti saya bonceng ko". Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata "ko mau ji kah minum obat?", saksi Inayah menjawab "ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok" lalu terdakwa berkata kembali "ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda".

- Bahwa terdakwa menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut senyak 6 (enam) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata "sa tidak mau sa takut nanti sa mabok" dan terdakwa berkata "dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?". Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah memenim obat tersebut sebnayak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya.
- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata "siapakah yang pertama sentuh kamu?" dan saksi Inayah menjawab "belum ada tho", lalu terdawa bertanya "ko mau jikah sama saya" namun saksi Inayah tidak



menjawab. Setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi kelapangan motor cross sambil menarik paksa tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan Oleng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa "kita kemanakah ini?" dan terdakwa menjawab "kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae". Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah sambil bertanya kepada saksi Inayah "ko lagi haid kah?" dan saksi Inayah berkata "sa dak mau mi, sakit beh", kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan "sa sayang sama kau dan jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau".

- Bahwa akibat meminum obat PCC dapat membuat orang yang meminumnya menjadi mabok.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan,Sp.OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genetalia titik dua tampak bercak darah pada perineum titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik Tampak selaput dara berbentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan : tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Alan als. Alan bin Amir, pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di lapangan Ex Motor cross disamping GOR Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah Khanza Az-Zahra (yang berumur 14 tahun sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003) dengan berkata “sini kita pergi jalan-jalan” lalu saksi Inayah menjawab “saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan”, kemudian terdakwa berkata “sini mi nanti saya bonceng ko”. Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata “ko mau ji kah minum obat?”, saksi Inayah menjawab “ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok” lalu terdakwa berkata kembali “ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda”.
- Bahwa terdakwa menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut senyak 6 (enam) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata “sa tidak mau sa takut nanti sa mabok” dan terdakwa berkata “dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?”. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah meminum obat tersebut sebnayak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapaakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab. Setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi kelapangan motor cross sambil menarik paksa tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan oleng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”. Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah sambil bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” dan saksi Inayah berkata “sa dak mau mi, sakit beh”, kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan “sa sayang sama kau dan jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”.
- Bahwa akibat meminum obat PCC dapat membuat orang yang meminumnya menjadi mabok.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan,Sp.OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genetalia titik dua tampak bercak darah pada *perineum* titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik Tampak selaput dara berbentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan : tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Alan als. Alan bin Amir, pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di lapangan Ex Motor cross disamping gor Kel wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah Khanza Az-Zahra (yang berumur 14 tahun sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003) dengan berkata "sini kita pergi jalan-jalan" lalu saksi Inayah menjawab "saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan", kemudian terdakwa berkata "sini mi nanti saya bonceng ko". Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata "ko mau ji kah minum obat?", saksi Inayah menjawab "ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok" lalu terdakwa berkata kembali "ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda".
- Bahwa terdakwa menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut senayak 6 (enam) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata "sa tidak mau sa takut nanti sa mabok" dan terdakwa berkata "dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?". Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah meminum obat tersebut sebnayak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab. Setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi kelapangan motor cross sambil menarik paksa tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan Olenng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”. Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah sambil bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” dan saksi Inayah berkata “sa dak mau mi, sakit beh”, kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan “sa sayang sama kau dan jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”.
- Bahwa akibat meminum obat PCC dapat membuat orang yang meminumnya menjadi mabok.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan,Sp.OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genitalia titik dua tampak bercak darah pada perineum titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik Tampak selaput dara berbentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan : tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukannya adalah Terdakwa Alan als. Alan bin Amir;
- Bahwa saksi masih berumur 14 tahun (berdasarkan sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di lapangan Ex Motor cross disamping gor Kel wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah dengan berkata "sini kita pergi jalan-jalan" lalu saksi Inayah menjawab "saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan", kemudian terdakwa berkata "sini mi nanti saya bonceng ko". Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata "ko mau ji kah minum obat?", saksi Inayah menjawab "ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok" lalu terdakwa berkata kembali "ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda";
- Bahwa terdakwa menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



“sa tidak mau sa takut nanti sa mabok” dan terdakwa berkata “dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?, Pokoknya ko harus minum, masa orag minum baru ko tidak”. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah memenim obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya;

- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab. Setelah itu terdakwa mengajak saksi pergi kelapangan motor cross sambil menarik paksa tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan oleng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”. Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah sambil bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” dan saksi Inayah berkata “sa dak mau mi, sakit beh”, kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan “sa sayang sama kau dan jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pacar dan belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluannya dan merasakan perih pada saat buang air kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genitalia titik dua tampak bercak darah pada perineum titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik Tampak selaput dara berbentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan : tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Rosniansyah, H. Hajrah binti Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Inayah yang merupakan cucu kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di lapangan Ex Motor Cross disamping GOR Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung, tapi saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan saksi Inayah;
- Bahwa korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut adalah Nurasia dan Salman;
- Bahwa usia dari saksi Inayah Khanzah Azzahrah Als Een yaitu 14 tahun dan sekarang masih kelas 2 MTS 1 Konawe;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa pakaian, saksi mengatakan bahwa benar pakaian tersebut merupakan pakaian milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum melakukan persetubuhan terdakwa minum obat (mumbul);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut memaksa, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau membujuk korban, namun terdakwa setelah melakukan persetubuhan tersebut mengatakan "jangan bilang-bilang sama bapakmu dan ibu mu dan juga sama orang lain";
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

### 3. Saksi **Muh. Ikhsan N.A.R als. Ikhsan bin Hasbullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 23.30 WITA di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan persetubuhan tersebut dan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa memberikan obat tablet berwarna putih yang biasa saksi sebut namanya PCC namun obat tersebut tidak memiliki kemasan atau merek, obat tersebut diberikan dengan tujuan untuk mumbul kepada Saksi Inayah, kemudian setelah beberapa menit meminum obat tersebut Saksi Inayah mabuk dan terlihat oleng, kemudian Saksi Inayah dibawa oleh Terdakwa dengan mengendarai motor, namun saksi tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 08 April 2017 sekira jam 06.00 wita datang Saksi Inayah mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk memukul Terdakwa karena Saksi Inayah marah kepada Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya, pada sore harinya pada sekira jam 15.30 wita datang Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Inayah dengan berkata "saya he yang ambil perawannya Inayah, da berteriak itu malam" kemudian pada hari yang sama saksi Marni mengatakan bahwa dirinya pada malam hari mendengar suara teriakan Saksi Inayah dari lapangan yang berada dekat dari gor yakni lapangan motor cross di Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe, pada saat itu saksi Marni mendegar suara teriakan bersama dengan ayahnya, namun Saksi Marni tidak dapat mengingat jam berapa dirinya mendengar suara teriakan tersebut namun diperkirakan pada tengah malam tanggal 07 April 2017;
- Bahwa terdakwa untuk pertama kali tersebut melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih baik-baik saja dan tidak terlihat adanya luka namun korban menangis menceritakan dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk memukul Terdakwa karena korban benci terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sumarni als. MARNI binti Mappa Dg. Nyengka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Inayah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Inayah tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dilakukannya persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi Inayah dan terdakwa bisa saling kenal karena korban dan terdakwa sering datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berada ditempat kejadian pada saat terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa kondisi penerangannya di Lapangan motor cross pada saat malam hari yaitu sekitar Pukul 00-00 Wita sampai 03.00 WITA terang apabila terang bulan namun apabila tidak terang bulan kondisi penerangannya cukup gelap karena lampu jalan disekitar lapangan tidak menyala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban menyimpan motornya didepan rumah saksi dan saksi tidak mengetahui kemana korban pergi sepulang dari rumah saksi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Salman bin Samiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 sekira jam 23.30 WITA namun saksi tidak mengetahui dimana tempat terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan persetubuhan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Inayah diberikan obat PCC untuk mumbul oleh terdakwa, kemudian saksi Inayah dibawa pergi oleh Terdakwa dengan alasan untuk mengambil motor saksi Inayah di rumah saksi Marni, namun dalam perjalanan mengambil motor tersebut saksi Inayah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian sepulangnya dari mengambil motor tersebut saksi melihat ada darah dibagian belakang baju saksi Inayah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dilakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa keadaan saksi Inayah setelah terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut yakni saksi Inayah dalam keadaan sangat lemas dan saksi melihat ada darah dibagian belakang bajunya;
- Bahwa tersangka mengetahui bahwa korban masih sekolah di SMP;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin alias Eke binti Herman;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Inayah yang merupakan teman terdakwa;
- Bawah saksi Inayah masih berumur 14 tahun dan masih duduk ditingkat SMP;
- Bahwa benar tersangka telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Inayah;
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan dengan saksi Inayah pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira Jam 23.30 WITA didalam lapangan motor cross yang bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Wawonggole Kab. Konawe.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan jelas berapa umur saksi Inayah namun yang tersangka ketahui bahwa saksi Inayah masih duduk di bangku MTS 1 Konawe;
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan terhadap saksi Inayah sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Marni sekitar pukul 19.00 Wita sedangkan saksi Inayah sudah berada dirumah saksi Marni bersama dengan saksi Iksan dan saksi Marni;
- Bahwa terdakwa sudah pernah bertemu dengan saksi lanyah sebelumnya karena sering kumpul bersana dirumah saksi Marni;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita terdakwa mengajak saksi Inayah dengan berkata "sini kita pergi jalan-jalan" lalu saksi Inayah menjawab "saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan", kemudian terdakwa berkata "sini mi nanti saya bonceng ko". Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata "ko mau ji kah minum obat?", saksi Inayah menjawab "ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok" lalu terdakwa berkata kembali "ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda".
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Inayah untuk meminum obat PPC sebanyak 2 kali yaitu pada saat obat PCC belum dibeli dan pada saat obat PCC sudah dibeli;
- Bahwa terdawka mengajak saksi Inayah untuk meminum obat PCC dengan mengatakan "sini mi kita mumbul" lalu saksi Inayah menjawab saksi Inayah dan saksi Inayah berkata "sa tidak mau sa takut nanti sa mabok" dan terdakwa berkata "dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?";
- Bahwa kemudian terdakwa meminum obat tersebut sebayak 5 (lima) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata "sa tidak mau sa takut nanti sa mabok" dan terdakwa berkata "dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sa minum kau ko dak minum?”. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah meminum obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya;

- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab;
- Bawha kemudian terdakwa menarik tangan saksi Inayah pergi kelapangan motor cross yang saat itu saksi Inayah merasakan Olenng masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percaya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”;
- Bahwa terdakwa sebelum menyetubuhi saksi Inayah mengajak dengan mengatakan “ko mau” sebanyak 3x dan kemudian saksi Inayah membuka helm nya dan mengatakan “dimana juga?”;
- Bahwa sesampai di lapangan Ex Motor Cross terdakwa dan korban dalam posisi berdiri mencium saksi Inayah sambil meraba payudara saksi Inayah lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi Inayah;
- bahwa terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah selama 2 menit;
- bahwa saksi Inayah mengatakan kepada terdakwa “sudah mi, saya takut hamil” dan terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi Inayah;
- bahwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan “jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”;

- bahwa terdakwa mengantar saksi Inayah kerumah saksi Sia sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebabnya dilakukan persetubuhan tersebut karena tersangka sudah terbawa hawa nafsu dan saat itu hanya berdua dengan korban di lapangan motor cross;
- bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan terdakwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- bahwa terdakwa pernah berusaha untuk melakukan penyelesaian adat, namun tidak jadi karena pihak korban tidak bersedia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 lembar jaket berwarna biru dongker
- 1 lembar baju berwarna biru dengan motif bintang-bintang putih
- 1 lembar celana jeans pendek warna biru
- 1 lembar baju dalam berwarna hitam
- 1 lembar celana dalam berwarna pink.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat *visum et repertum* No. 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan: Genetalia titik dua tampak bercak darah pada perineum titik dua pada pemeriksaan colok dubur tampak pada liang vagina luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter berdarah titik tampak selaput dara berbentuk cincin dengan robekan pada jam tiga dan jam enam. Dengan kesimpulan: tampak luka lecet pada liang vagina kurang lebih satu koma lima kali nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik. Tampak robekan pada selaput dara jam tiga dan jam enam yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin menjelaskan bahwa Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin korban kenal dengan terdakwa karena berteman dengan terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin alias Eke binti Herman;
- Bawah saksi Inayah masih berumur 14 tahun dan masih duduk ditingkat SMP;
- Bahwa benar tersangka telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Inayah;
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan dengan saksi Inayah pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira Jam 23.30 WITA didalam lapangan motor cross yang bertempat di Kel. Wawonggole Kec. Wawonggole Kab. Konawe.
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan terhadap saksi Inayah sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Marni sekitar pukul 19.00 WITA sedangkan saksi Inayah sudah berada dirumah saksi Marni bersama dengan saksi Iksan dan saksi Marni;
- Bahwa terdakwa sudah pernah bertemu dengan saksi lanyah sebelumnya karena sering kumpul bersana dirumah saksi Marni;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Inayah dengan berkata "sini kita pergi jalan-jalan" lalu saksi Inayah menjawab "saya dak ada bensinku, saya malas juga pergi jalan", kemudian terdakwa berkata "sini mi nanti saya bonceng ko". Kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah minum obat PCC dengan berkata "ko mau ji kah minum obat?", saksi Inayah menjawab "ah sa takut, sa dak mau ji nanti sa mabok" lalu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kembali “ah dak ji dak pa pa ji, dak adil mas saya minum baru ko nda”.

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Inayah untuk meminum obat PPC sebanyak 2 kali yaitu pada saat obat PCC belum dibeli dan pada saat obat PCC sudah dibeli;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Inayah untuk meminum obat PCC dengan mengatakan “sini mi kita mumbul” lalu saksi Inayah menjawab saksi Inayah dan saksi Inayah berkata “sa tidak mau sa takut nanti sa mabok” dan terdakwa berkata “dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?”;
- Bahwa kemudian terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata “sa tidak mau sa takut nanti sa mabok” dan terdakwa berkata “dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?”. Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah meminum obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan membuang 2(dua) butir lainnya;
- Bahwa terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata “siapakah yang pertama sentuh kamu?” dan saksi Inayah menjawab “belum ada tho”, lalu terdakwa bertanya “ko mau jikah sama saya” namun saksi Inayah tidak menjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi Inayah pergi kelapangan motor cross yang saat itu saksi Inayah merasakan Oleg masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa “kita kemanakah ini?” dan terdakwa menjawab “kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percaya ji sama saya toh, saya sayang ko hae”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebelum menyetubuhi saksi Inayah mengajak dengan mengatakan “ko mau” sebanyak 3x dan kemudian saksi Inayah membuka helm nya dan mengatakan “dimana juga?”;
- Bahwa sesampai di lapangan ex motor cross terdakwa dan korban dalam posisi berdiri mencium saksi Inayah sambil meraba payudara saksi Inayah lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi Inayah;
- bahwa terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa memcium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah selama 2 menit;
- bahwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Inayah “ko lagi haid kah?” kemudian saksi Inayah memakai kembali celananya dan terdakwa mengatakan “jangan ko blang sama siapa-siapa, cukup kita berdua saja yang tau”;
- bahwa terdakwa mengantar saksi Inayah kerumah saksi Sia sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Ketiga, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Keempat, Pasal 286 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga dengan melihat bentuk pengertian setiap orang tersebut adalah bersifat alternatif yang mana bila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap seluruhnya terpenuhi maka dengan melihat fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini terdakwa [REDACTED] berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut Soedarto sengaja berarti Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) sehingga disimpulkan bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian kata tipu muslihat adalah memakai akal licik memperangkap korban;

Menimbang, bahwa pengertian kata membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, merayu, dan sebagainya), atau menurut *hoge raad* tanggal 16 Juni 1930 pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan itu sendiri ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *arrest hooge raad* tanggal 5 Februari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor, 1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Saksi Inayah Khanza Az-Zahra ini masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan sesuai ijazah SD yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN 1 Ambekairi dalam identitasnya lahir pada tanggal 02 April 2003 atas nama Inayah Khanza Az-Zahra bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Saksi Inayah Khanza Az-Zahra ini berumur 14 (empat belas) tahun sehingga karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka Saksi Inayah Khanza Az-Zahra masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa terdakwa pada awalnya pukul 22.00 WITA menyuruh pergi saksi Ihsan dan saksi Salman membeli obat PCC. Setelah saksi Ihsan dan saksi Salman datang membawa obat PCC, kemudian terdakwa meminum obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir lalu terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat PCC kepada saksi Inayah dan saksi Inayah berkata "sa tidak mau sa takut nanti sa mabok" dan terdakwa berkata "dak ji, kenapa ko mau pergi mabok, 5 (ima) saja itu ko dak akan ji apa-apa, masa saya sa minum kau ko dak minum?, Pokoknya ko harus minum, masa orang minum baru ko tidak". Atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Inayah meminum obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan membuang 2 (dua) butir lainnya lalu kemudian terdakwa membawa saksi Inayah kedepan saksi Sumarni kemudian terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangan kedalam baju lalu meraba kedua payudara saksi Inayah, kemudian terdakwa berkata "siapaakah yang pertama sentuh kamu?" dan saksi Inayah menjawab "belum ada tho", lalu terdakwa bertanya "ko mau jikah sama saya" namun saksi Inayah tidak menjawab, lalu kemudian terdakwa mengajak saksi Inayah pergi kelapangan motor cross sambil menarik tangan saksi Inayah yang saat itu saksi Inayah merasakan Oleg masuk ketengah lapangan melewati pagar berduri. Saat terdakwa menarik tangan saksi Inayah, saksi Inayah bertanya kepada terdakwa "kita kemanakah ini?" dan terdakwa menjawab "kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percya ji sama saya toh, saya sayang ko hae". Kemudian terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, dan terjadilah peristiwa persetubuhan. Bahwa dalam hal ini dari awal dengan terdakwa menyuruh saksi Inayah meminum obat PCC terdakwa memang sudah memiliki maksud tertentu supaya saksi Inayah mabuk dan hilang kesadaran atau akalnya sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa dengan lebih mudah melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi Inayah karena saksi Inayah sudah oleng atau kehilangan kesadaran pada saat diajak kelapangan motor cross didepan rumah saksi marni maka dengan ini sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap kata-kata terdakwa "kita kesitu cepat ji, tidak apa apa ji, ko percaya ji sama saya toh, saya sayang ko hae" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memanfaatkan suasana hati dan perasaan Saksi Inayah Khanza Az-Zahra sedemikian rupa hingga dapat meyakinkan Saksi Inayah Khanza Az-Zahra agar terdakwa dapat mencapai kemauannya yaitu melakukan hubungan badan dengan Saksi Inayah Khanza Az-Zahra, hingga Saksi Inayah Khanza Az-Zahra yang masih dibawah umur (anak) yang dapat dipahami memiliki perkembangan otak maupun cara berpikir belum sematang orang dewasa, dan pada saat itu saksi Inayah juga sedang hilang kesadarannya akibat meminum obat PCC dari terdakwa sehingga bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori membujuk sehingga dengan demikian sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesampai di lapangan ex motor cross terdakwa dan korban dalam posisi berdiri mencium saksi Inayah sambil meraba payudara saksi Inayah lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi Inayah lalu terdakwa membentangkan jaketnya diatas tanah, setelah itu terdakwa membuka celana putung dan celana dalam saksi Inayah lalu membaringkan badan saksi Inayah diatas jaketnya dan menindih tubuh saksi Inayah. Kemudian terdakwa mencium bibir dan memasukkan tangannya kedalam baju meraba buah dada saksi Inayah lalu terdakwa membuka paha saksi Inayah dan memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi Inayah selama 2 menit, didukung dengan alat bukti surat yang berupa Surat *visum et repertum* Nomor 59/BLUD RS/VISUM/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan demikian sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Inayah Khanza Az-Zahra sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa menyuru saksi Inayah meminum obat PCC lalu kemudian membujuk Saksi Inayah Khanza Az-Zahra tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk menyetubuhi Saksi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inayah Khanza Az-Zahra tersebut serta terdakwa mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa menyetubuhi Saksi Inayah Khanza Az-Zahra jelas dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi sehingga karena unsur ini bersifat alternatif maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 16 Agustus 2017 yang memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman dan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar jaket berwarna biru dongker, 1 lembar baju berwarna biru dengan motif bintang-bintang putih, 1 lembar celana jeans pendek warna biru, 1 lembar baju dalam berwarna hitam, 1 lembar celana dalam berwarna pink yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama.
- Perbuatan terdakwa berdampak buruk bagi perkembangan mental/pisikis saksi Inayah Khanza Az-Zahra binti Muh. Edwin.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*”
2. Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 lembar jaket berwarna biru dongker
  - 1 lembar baju berwarna biru dengan motif bintang-bintang putih
  - 1 lembar celana jeans pendek warna biru
  - 1 lembar baju dalam berwarna hitam
  - 1 lembar celana dalam berwarna pinkDikembalikan kepada saksi Korban;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami: **Lely Salempang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Afrizal, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Irayana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Efreni, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Afrizal, S.H., M.H.**

**Lely Salempang, S.H., M.H.**

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Irayana, S.H.**